HMP 02 09
permanen.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 629 /D/SK/FTUI/IX/2016

Tentang

Ketentuan Sanksi Akademik Tindakan Plagiarisme dan Tindakan Kecurangan dalam Penulisan Karya Akhir di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

1. Penulisan karya akhir dilakukan oleh setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia harus memenuhi kaidah keilmuan, dan dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab;
2. Bahwa melihat terjadinya pelanggaran plagiarisme dan kecurangan terkait penulisan karya akhir tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka dipandang perlu untuk mencegah berulangnya kejadian serupa yang dilakukan oleh mahasiswa melalui pemberian sanksi tegas yang memiliki efek jera;
3. Bahwa agar ketentuan sanksi tersebut efektif menjadi pencegah tindakan kecuranganserupa dikemudian hari, maka perlu dibuatkan dalam sebuah payung hukum yang mengikat, dengan demikian perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Surat Keputusan Menteri PTIP No.76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
5. Surat Keputusan Rektor UI No. 0041/SK/R/UI/2014 tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Sanksi Akademik Tindakan Plagiarisme dan Tindakan Kecurangan dalam Penulisan Karya Akhir di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 26 September 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA.
NIP. 195910171988111001

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Indonesia
Nomor : 624 /D/SK/FTUI/IX/2016
Tanggal : 26 September 2016

Ketentuan Sanksi Akademik Tindakan Plagiarisme dan Tindakan Kecurangan dalam Penulisan Karya Akhir di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia

I. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia;
2. **Fakultas** adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
3. **Program Studi** adalah program studi-program studi maupun program pendidikan dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
5. **Karya Akhir** adalah karya tulis yang merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian studi berupa Skripsi, Laporan Magang, Studi Mandiri, Tesis, dan Disertasi;
6. **Plagiarisme** adalah tindakan seseorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisan orang lain yang digunakan dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide, pikiran dan/atau tulisannya sendiri sehingga merugikan orang lain baik material maupun non material, dapat berupa pencurian sebuah kata, frasa, kalimat, paragraph, atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang, tanpa menyebut sumbernya, termasuk dalam pengertian Plagiarisme adalah plagiarisme diri *(autoplagiarisme)*;
7. **Plagiarisme Diri** *(autoplagiarisme)* adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis /atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan, sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menggantungkan diri sendiri;
8. **Tindak Kecurangan** adalah segala bentuk perbuatan ketidakjujuran lain, *selain Plagiarimse* dalam penulisan Karya Akhir:
9. **Tindakan Kecurangan Manipulatif** adalah segala bentuk perbuatan rekaan dan pemalsuan data yang dipergunakan dalam pengerjaan Karya Akhir:
10. **Berita Acara Plagiarisme** adalah laporan tertulis yang disampaikan oleh Program Studi kepada Fakultas untuk pemberkasan pelaporan dugaan plagiarisme kepada Universitas dalam hal ini Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Universitas Indonesia;
11. **Berita Acara Tindak Kecurangan** adalah laporan tertulis atas Tindakan Kecurangan yang terjadi, yang disampaikan oleh Program Studi di mana mahasiswa tersebut berasal ataupun oleh program studi pengelola mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pelaku Tindakan Kecurangan;
12. **Sanksi Akademik** adalah hukuman yang diberikan kepada Mahasiswa pelaku Tindakan Kecurangan;
13. **Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib** Universitas Indonesia (selanjutnya disebut P3T2) adalah Panitia yang dibentuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor atas dugaan terjadinya pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;

II. PLAGIARISME.....

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

II. PLAGIARISME

1. Cakupan

Yang dimaksud **Tindakan Plagiarisme** dalam surat keputusan ini adalah perbuatan plagiarisme dan/atau plagiarisme diri *(autoplagiarism)* yang dilakukan oleh seseorang mahasiswa dalam penulisan Karya Akhir;

2. Kewajiban Mahasiswa

Untuk mencegah terjadinya Tindakan Plagiarisme, mahasiswa wajib,

a. Mengecek terlebih dahulu Karya Akhir nya pada piranti lunak anti plagiarisme yang disediakan oleh Fakultas dan Universitas sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing /promotor/ kopromotor;
b. Apabila piranti lunak tersebut belum tersedia, mahasiswa wajib memastikan daftar penelitian yang pernah ada sebelumnya terkait topik tulisan yang sama dan mencantumkan daftar penelitian tersebut pada bagian studi literature tulisan;
c. Mengikuti tata cara penulisan Karya Akhir, Karya Tulis Pengganti Ujian berdasarkan Keputusan Rektor UI tentang No.628/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penuliasan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia;

3. Kewajiban Dosen dan Pembimbing Karya Akhir

Dalam rangka pencegahan dan penegakan peraturan sanksi akademik atas Tindakan Plagiarisme dan Tindakan Kecurangan dalam penulisan Karya Akhir, maka dosen /pembimbing/ promotor/ kopromotor wajib melaporkan kepada ketua Program Studi apabila mengetahui adanya dugaan Tindakan Plagiarisme dan atau Tindakan Kecurangan;

4. Kriteria Plagiarism

a. Dalam mengukur keseriusan Tindakan Plagiarisme sebagai dasar penetapan sanksi perlu memperhatikan besaran bobot ide ataupun frasa yang dicuri serta tingkat kemiripan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraph, seksi bab, dan keseluruhan tulisan;
b. Kriteria sebuah tulisan memenuhi unsur adanya Tindakan Plagiarisme apabila berdasarkan hasil verifikasi tingkat satuan tulisan yang mengandung kemiripan sebesar 35% atau lebih dengan tulisan pembimbing.

5. Prosedur Pemeriksaan dan Verifikasi

Prosedur pemeriksaan dan verifikasi dugaan tindakan Plagiarisme melibatkan kegiatan antara lain,

a. Pendeteksian bagian tulisan yang diduga perlu diberi perhatian khusus melalui aplikasi perangkat lunak yang ditentukan oleh Fakultas;
b. Pemeriksaan ada tidaknya pencurian ide, pendapat, bagian-bagian tulisan, atau buah pikiran orang lain yang dituangkan dalam Karya Akhir mahasiswa yang diduga plagiat;
c. Verifikasi terhadap dosen/pembimbing/promotor/kopromotor tentang Karya Akhir mahasiswa yang diduga plagiat;
d. Penggunaan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan (pihak pelapor) bila ada;
e. Pemeriksaan dan verifikasi terhadap mahasiswa yang diduga melakukan Tindakan Plagiarisme, dilakukan di tingkat Program Studi melalui tim yang dibentuk oleh Ketua Program Studi;

6. Pelaksanaan Pemeriksaan/Verifikasi dan Prosedur Penindakan

a. Prosedur penindakan kepada mahasiswa pelaku Tindak Plagiarisme yang berstatus aktif (belum lulus) dilakukan melalui tahapan pemeriksaan Berita Acara Plagiarisme, penyelidikan, penyidikan dan pelaporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Program Studi.

b. Apabila pelaku menyatakan.....

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

b. Apabila pelaku menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas hasil evaluasi Program Studi berikut rekomendasi sanksinya, maka Program Studi akan melaporkan kasus dugaan atas Tindakan Plagiarisme tersebut di tingkat Fakultas;
c. Apabila pelaku tetap menolak dan mengajukan banding atas hasil rekomendasi dari Fakultas, maka Fakultas akan meneruskan laporan atas dugaan Tindakan Plagiarisme kepada Universitas melalui P3T2 untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut;
d. Untuk pelaku Tindakan Plagiarisme yang sudah diajukan kelulusannya, Program Studi melakukan pemeriksaan Berita Acara Plagiarisme dan verifikasi dokumen, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya tersebut ke Fakultas untuk disampaikan ke Universitas melalui P3T2;

7. Tindakan Awal Sementara

a. Dalam hal mahasiswa berstatus aktif, diduga melakukan Tindakan Plagiarisme penulisan karya Akhir, Dekan dapat memberikan tindakan awal sementara berupa penundaan pelaksanaan ujian Karya Akhir, atau penundaan hasil ujian Karya Akhir bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian Karya Akhir atau penundaan pengajuan status kelulusan bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian Karya Akhir;
b. Dalam hal mahasiswa yang telah dinyatakan lulus namun ijazahnya belum keluar sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan Tindakan Plagiarisme, maka atas persetujuan Rektor, Dekan dapat memberikan tindakan awal sementara berupa penahanan ijazah sambil menunggu keputusan akhir Rektor;

8. Surat Keputusan Penetapan Sanksi

Sanksi Akademik atas Tindakan Plagiarisme bagi mahasiswa berstatus aktif ditetapkan melalui Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi atau rekomendasi dari Fakultas, sedangkan bagi yang sudah lulus ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari P3T2;

9. Jangka Waktu Penetapan Sanksi Tindakan Plagiarisme

a. Penjatuhan Sanksi Akademik kepada mahasiswa pelaku Tindakan Plagiarisme yang proses verifikasinya dilakukan di tingkat Program Studi, ditetapkan dengan sebuah surat keputusan Dekan selama-lamanya 1 (satu) bulan semenjak tanggal surat permohonan dari Ketua Program Studi diterima Dekan;
b. Apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut mahasiswa mengajukan banding, maka Fakultas akan menyelesaikan laporan verifikasi berikut hasil rekomendasi kepada Dekan selama-lamanya 1 (satu) bulan semenjak tanggal surat permohonan banding dari mahasiswa diterima Dekan;

10. Bentuk Sanksi

Tindakan Plagiarisme terkait penulisan **Karya Akhir** diberikan sanksi akademik seberat-beratnya berupa pembatalan Karya Akhir bagi mahasiswa yang berstatus aktif disertai kewajiban penulisan Karya Akhir dengan topik baru, sedangkan bagi mahasiswa yang sudah lulus adalah pencabutan gelar akademik;

III.TINDAKAN KECURANGAN.....

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

III. TINDAKAN KECURANGAN

1. Tindakan Kecurangan Terkait Penulisan Karya Akhir

Bentuk Tindakan Kecurangan dalam penulisan Karya Akhir, Karya Tulis Pengganti Ujian maupun Tugas Kuliah adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan jasa orang lain/joki/jasa konsultan/jasa pengerjaan tugas kuliah lainnya atas nama mahasiswa tersebut, kecuali untuk penulisan Karya Akhir diperbolehkan bagi seorang mahasiswa untuk meminta bantuan pihak lain berupa kegiatan pengumpulan data, survey, dan pemrosesan data;
b. Melakukan Tindakan Kecurangan Manipulatif.

2. Prosedur Penanganan Tindakan Kecurangan

Prosedur Penanganan Tindakan Kecurangan adalah sebagai berikut,

a. Dosen yang menemukan adanya indikasi Tindakan Kecurangan melaporkan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut. Bilamana diperlukan Program Studi akan membentuk Tim Adhoc di tingkat program studi, untuk membantu proses verifikasi dan pembuatan Berita Acara Tindakan Kecurangan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa pelaku Tindakan Kecurangan;
b. Apabila mahasiswa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Tindakan Kecurangan tersebut maka Ketua Program Studi melaporkan dugaan Tindakan Kecurangan kepada Dekan;
c. Ketua Program Studi mengirimkan surat permohonan penerbitan surat keputusan sanksi akademik kepada dekan;
d. Dekan menerbitkan surat keputusan sanksi akademik dan disampaikan kepada Program Studi dan Manajer Pendidikan untuk diproses lebih lanjut;
e. Apabila pelaku keberatan atas sanksi yang dikeluarkan melalui surat keputusan Dekan dan mengajukan banding, maka Fakultas akan meneruskan laporan atas dugaan Tindakan Kecurangan kepada Universitas melalui P3T2 untuk di verifikasi dan diproses lebih lanjut.

3. Jangka Waktu Penetapan Sanksi Tindakan Kecrangan

a. Sanksi Akademik yang diberikan kepada pelaku Tindakan Kecurangan pada pelaksanaan penulisan Karya Akhir ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan yang diterbitkan selama-lamanya 1 (satu) bulan semenjak tanggal surat permohonan dari Ketua Program Studi diterima Dekan;
b. Apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut mahasiswa mengajukan banding, maka program studi akan menyelesaikan laporan verifikasi berikut hasil rekomendasi kepada Dekan selama-lamanya 1 (satu) bulan semenjak tanggal surat permohonan banding dari mahasiswa diterima Dekan;

4.Bentuk Sanksi Tindakan……..

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

4. Bentuk Sanksi Tindakan Kecurangan

a. Tindakan Kecurangan terkait penulisan Karya Akhir diberikan sanksi akademik seberat-beratnya berupa pembatalan Karya Akhir bagi mahasiswa yang berstatus aktif disertai kewajiban penulisan Karya Akhir dengan topik baru, sedangkan bagi mereka yang sudah lulus, sanksi akademik yang diberikan adalah pencabutan gelar akademik;
b. Mahasiswa aktif yang secara sadar bertindak sebagai joki *(ghost writer)* penulisan Karya Akhir, bagi mahasiswa lain akan dikenai sanksi akademik setara dengan mahasiswa pelaku tindakan kecurangan.

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA.
NIP.195910171988111001